

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UPAYA PAKSA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Delfina Gusman¹

Abstract

The existence of Administration Justice (PTUN) can guarantee the assurance of law was produced by illegal conduct under government, in fact, it is still far from the society's expectation away. It was caused by running it is ineffective especially the implementation of force effort the justice verdict over the Administration Law that has been established permanently. This inefficiency was caused by some reasoning both judicial reason and non judicial reason.

This research was performed by using judicial-sociological approach through interviewing and researching relevant literature. The data that has been collected and then to be analyzed judicial-qualitative away in order to make it come true for supporting the justification them judicial-descriptively

The result of this research showed that the force effort to the verdict of justice over the Administration Law that has permanently been established is impossible to be performed effectively considering the regulation of technical guide which regulated the concern. however, in fact the effort force is possible to do effectively if the justice want to refer it to Jurisprudence and Term of Reference stated on Book II and Justice Administration. In other side, in facing the void the regulation of implementation the effort force to the verdict of Administration Law that has permanently established in administration justice Padang has been conducted to be ineffective the regulation of effort force as stated on Article 116 statement (4) and (5)

Kata Kunci: upaya paksa, efektifitas, pembaharuan.

Pada masa lampau, pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial memang dinilai mutlak urusan pribadi yang tidak memerlukan adanya campur tangan pemerintah. Pada masa itu, negara hanya bertugas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat saja². Peran negara yang minimal di dalam urusan warganya ini dikenal dengan istilah negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*) atau negara pengawas (*watchdog*)³. Dalam istilah lainnya negara yang demikian disebut sebagai *nightworkerstaat* dan *l'etat gendarme*.⁴

Dalam posisi yang demikian, negara baru dapat bertindak apabila keamanan dan ketertiban warganya terganggu⁵. Dengan perkataan lain, negara hanya bertindak untuk memukul tongkatnya, apabila

ketenteraman, ketertiban dan keamanan hak-hak asasi perseorangan terancam.⁶

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kondisi yang dilaksanakan oleh negara hukum klasik (*klasieke rechtsstaat*)⁷ tersebut di atas tidak bisa diakomodir lagi di dalam negara hukum modern⁸, sebab kepentingan yang akan ditangani tersebut lebih bersifat kompleks dan multi dimensi yang apabila tetap ditangani secara individual akan dapat menyebabkan timbulnya ketidak-efektif-an dan ketidak-efisien-an yang akan menimbulkan tumpang tindih persoalan yang satu dengan yang lainnya sehingga pada akhirnya akan dapat melahirkan suasana *chaos*.

1. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Email : vivin_nissa@yahoo.co.id dan romi_law@yahoo.com
2. Romi, *Analisis Yuridis terhadap Masuknya Pihak Ketiga (Intervensi) Dalam Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, *Jurnal* Penegakan Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, Vol.4 No.1, Januari 2007, hlm. 71
3. Mahfud M.D., 1993, *Demokrasi dan Konstitusi*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 28
4. Romi, *Analisis Yuridis terhadap ...Ibid*
5. Donald A. Rumokoy, *Perkembangan Tipe ...* dalam S.F. Marbun, dkk (Editor), 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 13
6. Sudargo Gautama, 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 9-10
7. Konsep negara hukum klasik, secara historis sangat dipengaruhi oleh paham ekonomi liberal yang berlaku pada waktu itu. Prinsip terkenal dalam lapangan ekonomi "laissez faire, laissez aller" turut pula diterapkan dalam lapangan ketatanegaraan. Mengingat dominannya watak liberal dalam konsep negara hukum ini, maka ada sebagian kalangan yang menyebut negara hukum pada waktu itu dengan istilah "liberal-democratische rechtsstaat", lihat Widodo Ekatihajana, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Menurut UUD 1945*, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2007, hlm. 13. Bandingkan dengan Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Penerbit Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 24
8. Bachsan Mustafa, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 13.

Konsep campur tangan (*staatsbemoeyenis*) pemerintah dalam pengelolaan urusan rakyatnya dalam konsep negara hukum modern⁹ tersebut, kemudian dibakukan dan diperkenalkan oleh Lemaire¹⁰ dengan istilah *bestuurzorg* atau yang lebih dipopulerkan oleh AM Donner sebagaimana yang dikutip oleh Philipus M. Hadjon¹¹, dengan sebutan "*social rechtstaat*". Istilah lainnya "*verzorgingsstaat*"¹² atau "*welfare state*" atau "*welvaarstaat*".¹³

Permasalahan yang kemudian ditimbulkan adalah bahwa acap kali dengan kedok "demi kepentingan umum" dan "bahwa pemerintah tidak akan dan tidak pernah ingin menyengsarakan rakyatnya sendiri", beberapa oknum pemerintahan mengambil kebijakan yang justru merugikan kepentingan masyarakat, baik itu seseorang maupun badan hukum perdata sekalipun.

Untuk mengantisipasi kondisi yang demikian maka keberadaan suatu kelembagaan yang bersifat netral yang dapat menyelesaikan persoalan yang timbul sebagaimana yang dimaksud diatas mutlak dibutuhkan. Ini sesuai dengan fungsi hukum *perfektif* yang menurut Sjahran Basjah¹⁴ merupakan penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Lembaga demikian itu kemudian dikenal dengan nama Peradilan Tata Usaha Negara (*administratief rechtspraak*) yang biasa disingkat PTUN.

Keberadaan dari PTUN ini sebenarnya merupakan salah satu aspek dari Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*) yang telah dicetuskan oleh PBB¹⁵, sebab menurut Benjamin Mangkoedilaga¹⁶ "peradilan administrasi negara ini dilahirkan sebagai aspirasi dari pelaksanaan demokrasi".

Secara historis, bila ditarik kebelakang keinginan untuk membentuk PTUN di negara ini telah ada di benak para pimpinan kita beberapa saat pasca kemerdekaan, ini dapat kita lihat pada Rancangan Undang-Undang Nomor..... Tahun 1949 Tentang Acara Dalam Soal Tata Usaha Pemerintahan yang diajukan oleh Mr. Wirjono Prodjodikoro¹⁷. Tetapi rancangan itu ini kemudian gugur di tengah jalan sebab pilar yang menjadi landasan¹⁸ bagi lahirnya rancangan undang-undang itu sendiri tidak jadi disahkan oleh pemerintah.¹⁹

Kemudian pada Tanggal 17 Desember 1970²⁰ diundangkanlah Undang-Undang Nomor (UU No.) 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 Ayat (1) undang-undang tersebut kemudian telah mengamanahkan pemerintah untuk membentuk PTUN²¹ sebagai bagian dari lingkungan peradilan yang ada. Menindaklanjuti hal itu kemudian pemerintah mengundang UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN pada Tanggal 29 Desember 1986, angin segar pun kembali berhembus kepada pecinta keadilan. Akan tetapi karena adanya hambatan teknis berupa keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya yang tersedia maka pembentukan itu akhirnya diundur.

Akhirnya, pembentukan peradilan tersebut baru terealisasi dalam kurun dua dasawarsa kemudian pasca diundangkannya UU No. 14 Tahun 1970, yaitu pada tahun 1990 melalui pengesahan UU No. 10 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, Medan dan Ujung Pandang²² dan disahkannya Keppres No. 52 Tahun 1990 Tentang Pembentukan PTUN di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang.

Dengan dibentuknya PTUN tersebut di atas, maka telah terpenuhilah unsur keempat negara hukum di negara kita sebagaimana yang

9. Nomenklatur negara hukum modern dalam literatur hukum disebut juga sebagai negara hukum material, negara kesejahteraan, *social service state* atau *an agency of service* (negara sebagai alat pelayan). Lihat Mac Iver, *the Modern State*, Oxford University Press, London, 1950, hlm. 4
10. Victor M. Situmorang, 1989, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, PT Bina Aksara, Jakarta, hlm. 18 - 19.
11. Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 19
12. S.F. Marbun, 2003, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 133
13. Djenal Hoesen Koesoemahatmamadja, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 99
14. Sjahran Basah, 1997, *Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, .
15. Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, 1991, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, hlm. 2.
16. <http://www.kompas.com>
17. UU ini lahir sebagai atribusi dari ketentuan Pasal 66 UU No. 19 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan
18. Pilar yang dimaksud adalah UU No. 29 Tahun 1947 Tentang Kehakiman dan Kejaksaan
19. Wicipto Setiadi, 1994, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 26.
20. Lembaran Negara Nomor 1970 (LN No.) 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor (TLN No.) 3344 yang kemudian dicabut oleh UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (LN No. 35 dan TLN No. 4380)
21. LN 1986 No. 77 dan TLN No. 3344
22. LN 1990 No. 80 dan TLN No. 3249

dikemukakan oleh Friederich Julius Stahl²³ yaitu adanya peradilan administrasi negara.

Namun permasalahannya, setelah berjalan selama 14 tahun banyak terdapat kelemahan-kelemahan krusial yang menyebabkan redupnya sinar PTUN di Indonesia, ini dapat terlihat dari suasana lengang dan senyap di gedung-gedung PTUN di Indonesia. Para pakar misalnya saja Satya Arinanto²⁴ berpendapat bahwa kelemahan itu terjadi karena tidak adanya upaya memaksa yang dapat dilakukan terhadap putusan PTUN. Menyadari kelemahan yang ada pemerintah kemudian menetapkan adanya upaya pemaksa agar suatu putusan TUN dapat dilaksanakan oleh para pihak melalui pengesahan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN pada Tanggal 29 Maret 2004. Hanya saja apakah dengan telah diundangkannya UU No. 9 Tahun 2004 permasalahan yang timbul pada PTUN akan selesai?

Jawabannya adalah tidak karena jika ditelaah lebih lanjut, perubahan-perubahan yang diemban oleh UU No. 9 Tahun 2004²⁵ di sisi hukum acaranya masih menyisakan persoalan yang sangat fundamental. Bahkan UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang baru diundangkan tanggal 29 Oktober 2009 juga tidak membawa perubahan yang signifikan, yaitu berkenaan dengan pelaksanaan/eksekusi (*follow-up*) putusan PTUN²⁶, khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan upaya paksa putusan PTUN sebagaimana dimaksud oleh Pasal 116 Ayat (4) UU No. 51 Tahun 2009 Juncto UU No. 9 Tahun 2004 juncto UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN (selanjutnya disingkat UU PTUN).

Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 116 Ayat (4) UU PTUN menetapkan bahwa:

"Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif".

Membaca pengaturan tersebut di atas, setidaknya kedua instrumen upaya paksa itu masih menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan karena hingga saat ini aturan pelaksanaan maupun petunjuk teknis bagaimana kedua instrumen upaya paksa tersebut dilaksanakan belum diterbitkan baik oleh pemerintah maupun oleh Mahkamah Agung sebagai dua pihak yang berwenang membentuk aturan yang dimaksud.

Akibatnya, dalam hal uang paksa (atau disebut juga *dwangsom*) bagaimana seandainya pejabat tersebut hanya melaksanakan perintah negara yang pada akhirnya justru menimbulkan kerugian terhadap seseorang atau badan hukum perdata, apakah memang seharusnya ia membayar *dwangsom* tersebut? Lantas apakah ia harus menggunakan dananya sendiri atau dana negara guna membayar *dwangsom* tersebut? Kemudian siapa yang berhak untuk memungut *dwangsom* tersebut? Selanjutnya bagaimana pula jika badan/pejabat TUN²⁷ yang dikenakan sanksi *dwangsom* secara tiba-tiba dipindahkan ke luar yurisdiksi PTUN atau saat putusan PTUN telah berkekuatan hukum tetap, badan/Pejabat TUN tidak lagi berada pada yurisdiksi PTUN yang bersangkutan?

Berkenaan dengan sanksi administratif, jika Badan/Pejabat TUN adalah seorang pegawai negeri sipil tentunya sanksi administratif yang dapat diterapkan baginya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai negeri. Menurut Pasal 6 PP No. 30 Tahun 1980 terdapat 3 (tiga) macam sanksi administratif, yaitu:

23. Stahl dalam bukunya yang berjudul *Philosophie des Rechts* mengemukakan bahwa unsur-unsur negara hukum terdiri dari: a. perlindungan terhadap hak asasi manusia; b. pemisahan kekuasaan (*scheiding van machten*); c. pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*); dan d. adanya peradilan administrasi negara (*administratief rechtspraak*), lihat Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, 2004*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 112. Bandingkan dengan Zairin Harahap, 1997, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta, hlm. 8
24. Harian Kompas, Jum'at 14 Januari 2005. Bandingkan dengan Frans Hendra Winata, *Pelaksanaan Putusan PTUN dan Otonomi Daerah Sebagai Wujud Supremasi Hukum* dalam <http://www.duniaesai.com/hukum/hukum4.html> diakses tanggal 27 Januari 2009
25. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2004, ada 35 Pasal UU No.5 Tahun 1986 yang revisi. Rinciannya adalah 32 Pasal diubah, 2 pasal di tambah dan 1 pasal dicabut. Perubahan secara umum terjadi pada lingkup teknis organisasi administrasi dan finansial PTUN, alasan untuk mengajukan gugatan serta *follow-up* putusan TUN
26. Kelemahan lainnya adalah berkenaan dengan pengaturan intervensi/masuknya pihak ketiga ke dalam persidangan TUN. UU No. 9 Tahun 2004 juncto UU No. 5 Tahun 1986 (selanjutnya disingkat UU PTUN) tidak memberikan limit kapan seseorang atau badan hukum dapat melakukan intervensi dalam persidangan TUN. Di samping itu, pengaturan intervensi khususnya Pasal 83 Ayat (1) dengan Pasal 1 Angka 6 UU tersebut. Selengkapnya lihat Romi, *Analisis Yuridis terhadap... op.cit.*, hlm. 70-85
27. Menurut Pasal 1 Angka 2 UU PTUN adalah Badan/Pejabat TUN adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang selalu menjadi tergugat dalam persidangan TUN adalah Badan/Pejabat TUN ini (Pasal 1 Angka 6 UU PTUN). Bandingkan dengan pendapat Romi yang menyatakan dalam persidangan TUN jika terjadi intervensi, seseorang maupun Badan Hukum Perdata dapat menjadi tergugat, meskipun hanya sebagai tergugat II, III ataupun selanjutnya...Lihat Romi, *Analisis Yuridis...op.cit.*, hlm. 80-83

hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, pembebasan dari Jabatan, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Lantas sanksi yang mana seharusnya diterima oleh Badan/Pejabat TUN yang tidak menaati putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap?

Permasalahan lebih lanjut adalah bagaimana jika Badan/Pejabat TUN yang dimaksud bukan pegawai negeri sipil? Sanksi administratif bagaimanakah yang mungkin diterapkan kepadanya?

Kesemua pertanyaan di atas sangat realistis terjadi di lapangan, permasalahannya seperti dikemukakan sebelumnya bahwa UU No. 9 Tahun 2004, yang diharapkan dapat mengatasi setidaknya mereduksi kelemahan fundamental UU No. 5 Tahun 1986 terutama dalam hal pelaksanaan putusan PTUN, baik pada batang tubuh maupun pada bagian penjelasan tidak memberikan petunjuk lebih jauh. Begitu juga dengan hal perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 yang diundangkan dengan UU No. 51 Tahun 2009²⁸, ternyata belum mampu dijadikan pedoman untuk petunjuk pelaksana putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini tentu saja akan menghambat pembangunan hukum Indonesia, khususnya Hukum Administrasi Negara.

Bertitik tolak pada permasalahan yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan upaya paksa sebagai penyangga (baca: tulang belakang) agar putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan masih menjadi kelemahan kontroversial dan fundamental bagi efektifnya penegakan hukum di bidang administrasi/tata usaha negara. Hal ini tentu saja menjadikan pelaksanaan upaya paksa tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut dari perspektif keilmuan, terutama dari aspek ilmu hukum.

Selanjutnya, agar penelitian ini lebih terarah, maka lingkup penelitian dibatasi dengan memberi judul: *Efektifitas Pelaksanaan Upaya Paksa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*.

Yang dimaksud dengan *efektifitas* dalam penelitian ini adalah penaatan atau daya atau hasil guna dari suatu kegiatan²⁹. Kemudian yang dimaksud

dengan *pelaksanaan* atau eksekusi menurut Victor Javed Neno³⁰ adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam sebuah perkara. Selanjutnya yang dimaksud dengan *putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap* adalah putusan pengadilan yang sudah tidak memiliki upaya hukum (banding dan kasasi)³¹.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang diidentifikasi di dalam penelitian ini, antara lain adalah:

1. Apakah upaya paksa pelaksanaan terhadap putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara efektif?
2. Bagaimana sikap dan upaya yang dilakukan PTUN Padang menghadapi ketiadaan peraturan pelaksana upaya paksa terhadap putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap?

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan dengan mempergunakan pendekatan yang bersifat yuridis-sosiologi yang dilakukan dengan cara penelitian (*field research*) dan penelitian lapangan kepastasaan (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Dalam rangka memperoleh data yang akurat, maka alat penelitian yang dipergunakan adalah studi dokumen terhadap bahan-bahan kepastasaan dan wawancara. Selanjutnya data-data yang telah diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif yuridis.

PEMBAHASAN

Efektifitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, bahwa putusan yang dapat dilaksanakan adalah hanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud oleh Pasal 115 UU PTUN. Di Lingkungan Pengadilan TUN Padang, pasca diberlakukannya UU No. 9 Tahun 2004 terdapat beberapa perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap. Berikut dipaparkan data perkara yang telah diputus *inkracht* oleh Pengadilan TUN Padang 5 (lima) tahun belakangan ini:

28. UU No.51 tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, khususnya Pasal 116 tidak menimbulkan dampak yang signifikan. Perubahan yang ada hanya bersifat perubahan redaksional bukan substansi, sehingga tetap masih jauh dari yang diharapkan untuk mereduksi kelemahan pelaksanaan Upaya Paksa Pada PTUN

29. Ebta Setiawan, 2006, *Kamus 2.0 English-Indonesian and Indonesian-English Dictionary*.

30. Victor Javed Neno, 2006, *Implikasi Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 138

31. Zairin Harahap, *Hukum Acara ...op.cit*, hlm: 132

Tabel 1
Jumlah Perkara yang telah diputus oleh Pengadilan TUN Padang yang Telah Memiliki Hukum Tetap Periode 2005 – 2008

Tahun	Jumlah Perkara	Perkara yang telah diputus <i>inkracht van gewijsde</i> (uraian perkara)
2005	12	5 perkara (2 perkara kepegawaian, 2 perkara pertanahan, 1 Perkara Pilkada)
2006	17	4 perkara (2 perkara Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Sumbang, 1 perkara tender/lelang dan 1 sengketa kepegawaian)
2007	15	8 perkara (3 perkara lelang, 2 perkara pertanahan, 2 perkara kepegawaian dan 1 perkara perizinan)
2008	19	3 perkara (masing-masing berkenaan dengan perizinan, pertanahan dan lelang)
Total	63 perkara	20 perkara

Sumber: Kepaniteran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, September 2009

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa selama periode 2005 – 2008, ada 63 perkara yang telah ditangani oleh Pengadilan TUN Padang. Dari jumlah tersebut 20 perkara telah diputus berkekuatan hukum tetap. Ada tiga perkara yang mendominasi putusan pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dipaparkan di atas yaitu *sengketa kepegawaian* (5 perkara) dan *lelang/tender* (5 perkara) dan *sengketa pertanahan* (5 perkara). Perkara lainnya adalah *sengketa perizinan* dan *sengketa pergantian Antar Waktu Anggota DPRD* (masing-masing 2 perkara), terakhir adalah *sengketa pilkada* (1 perkara).

Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apakah ke-20 perkara tersebut dapat dilaksanakan di lapangan? Lantas dari 20 perkara tersebut di atas berapa perkarakah yang telah diajukan permohonan oleh tergugat untuk dilaksanakan? Berapa perkarakah yang akhirnya memerlukan penerapan ketentuan upaya paksa di dalam UU PTUN? Dan sejauh mana efektifitas pelaksanaan upaya paksa tersebut?

Dalam wawancara dengan Panitera Syamsir Yusfa³² dan Beni Suryadi³³, dan seorang hakim di lingkungan Pengadilan TUN Padang yaitu Yarwan pada tanggal 21 Agustus 2009, diketahui bahwa suatu putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap belum tentu bisa dilaksanakan di lapangan, walaupun tergugat sudah disurati oleh pengadilan berdasarkan permohonan tergugat. Bahkan menurut mereka upaya paksa yang telah digariskan oleh revisi UU PTUN dalam praktiknya

tidak bisa dilaksanakan secara efektif. Setidaknya ada dua alasan mengapa hal tersebut terjadi, yaitu:

1. *Minimnya laporan perkembangan pelaksanaan dan/atau minimnya permohonan pelaksanaan suatu Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap;*

Sampai saat ini Pengadilan TUN masih kesulitan mencatat berapa putusan yang sudah dieksekusi. Pengadilan TUN hanya mampu mencatat data apabila ada pengajuan permohonan eksekusi dari pihak penggugat. Sementara jika tidak ada pengajuan permohonan oleh penggugat, maka Pengadilan TUN sangat sulit mengetahui apakah suatu putusan telah dieksekusi atau tidak.

Menurut Beni Suryadi, selama ini kurangnya partisipasi dari pihak yang bersengketa telah menyebabkan pengadilan tidak bisa memastikan apakah suatu putusan pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan. Syamsir Yusfan kemudian menambahkan bahwa secara praktis sejak disahkannya UU No.9 Tahun 2004, di lingkungan Pengadilan TUN Padang sendiri belum pernah ada permohonan dari pihak penggugat agar suatu putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan menjadi tidak efektif sama sekali meskipun oleh undang-undang telah digariskan bahwa pelanggarnya dapat dibebankan upaya paksa jika putusan tersebut tidak dilaksanakan. Kendala utamanya adalah tidak adanya partisipasi aktif dari tergugat untuk melaporkan pelaksanaan putusan Pengadilan TUN yang bersangkutan.

Bertolak belakang dengan pendapat di atas, Bambang Edy Sutanto, hakim sekaligus Humas PT TUN Jakarta mengatakan sejatinya ketua pengadilan memiliki andil besar untuk mengawasi eksekusi putusan di wilayah hukumnya. Seorang ketua pengadilan (PTUN) harus meminta penjelasan kepada pejabat TUN yang tidak atau enggan melaksanakan putusan. Termasuk menanyakan alasan-alasan dan hambatan yang mendera pejabat TUN sebagai tergugat.³⁴

Dalam hal ini, penulis setuju dengan pendapat terakhir. Dalam asumsi penulis, pengawasan pelaksanaan putusan Pengadilan

32. Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

33. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

34. <http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=23501&cl=Berita> diakses tanggal 9 Juni 2009

TUN tidak boleh semata-mata tidak hanya bergantung pada ada atau tidaknya laporan eksekusi atau permohonan eksekusi dari pihak yang bersengketa belaka. Pengadilan sudah seharusnya bersikap pro aktif mengawasi jalannya eksekusi suatu putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Sikap pasif yang diperlihatkan oleh Pengadilan TUN Padang di atas tentunya akan berseberangan ketentuan yang telah digariskan oleh Pasal 119 UU PTUN yang berbunyi: "*Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*"

2. *Upaya paksa memerlukan adanya petunjuk pelaksana dan anggaran khusus di dalam APBN atau APBD agar bisa dilaksanakan*

Sebagaimana yang kita mahfumi, salah satu hasil revisi UU PTUN dari sisi hukum acaranya ialah diperkenalkannya lembaga upaya paksa guna menggaransi suatu putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Guna menjamin pelaksanaannya maka di lingkungan Peradilan TUN dibentuk "juru sita" berdasarkan amanat Pasal 39 UU PTUN hasil perubahan.

Pertanyaannya dengan dilakukannya revisi terhadap UU PTUN apakah upaya paksa dapat diaplikasikan terhadap tergugat yang tidak mau mematuhi putusan Pengadilan TUN?

Menurut Yarwan, hingga saat ini upaya paksa sebagaimana dimaksud oleh UU PTUN hasil perubahan baik berupa uang paksa maupun sanksi administratif belum dapat dilaksanakan mengingat petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis aturan ini belum ada. Meskipun disebutkan adanya keberadaan juru sita di Pengadilan TUN, tetapi UU PTUN tidak menjelaskan apa yang menjadi tugas dan kewenangannya di Pengadilan TUN.

Beni Suryadi kemudian menambahkan bahwa pelaksanaan upaya paksa khususnya yang berkenaan dengan uang paksa memerlukan adanya anggaran khusus baik di dalam APBD maupun APBN yang hingga kini belum tersedia.

Pada dasarnya penulis sepakat dengan apa yang di sampaikan oleh hakim dan panitera Pengadilan TUN Padang di atas. Ketiadaan sanksi dan anggaran khusus bagi pelaksanaan

upaya paksa terhadap putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap menyebabkan sanksi ini kurang bisa diterapkan secara efektif. Bahkan, jika merujuk pada Hukum Acara Perdata yang menjadi *lex generale* bagi Hukum Acara Peradilan TUN masalah upaya paksa memang tidak diatur secara rinci di dalam perundang-undangannya baik di dalam HIR (*Het Herziene Indlands Reglement*) maupun di dalam RBG (*Rechtsbuitengewesten*).

Meski demikian, keberadaan berbagai hambatan di atas bukanlah bermakna ketentuan upaya paksa tidak bisa dilaksanakan sama sekali. Upaya paksa tetap dapat dilaksanakan meskipun nantinya hanya terbatas pada penerapan uang paksa saja.

Berdasarkan yurisprudensi, Mahkamah Agung (MA) pernah mengabulkan gugatan *dwangsom* melalui Putusan MA No. Perkara 38 K/Sip/1967³⁵ tertanggal 7 Mei 1967 dan Putusan MA No. Perkara 791 K/Sip/1972.³⁶

Dalam putusan bernomor Putusan 791 K/Sip/1972 MA menyatakan bahwa: *meskipun lembaga uang paksa secara khusus tidak diatur dalam H.I.R. haruslah dianggap tidak bertentangan dengan sistem H.I.R. dan berdasarkan penafsiran yang lazim daripada Pasal 399 H.I.R., dapat diterapkan di Pengadilan Pengadilan.*

MA sendiri telah meminta para hakim merujuk pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Dalam Buku Pedoman ini dinyatakan bahwa permintaan *dwangsom* bisa diajukan bersama-sama dengan gugatan. Kalau hakim mengabulkan gugatan, maka pengenaan pembayaran uang paksa sebaiknya diuraikan dalam pertimbangan hukum bersama-sama dengan pokok perkara. Terkait belum adanya peraturan pelaksana, maka hakim bisa menggunakan analogi dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara.³⁷

Terkait dengan ketidakjelasan tugas dan wewenang juru sita di Pengadilan TUN, Zain Badjeber, Ketua Badan Legislasi DPR menegaskan bahwa juru sita bukan bertugas melakukan eksekusi terhadap putusan

35. Mahkamah Agung RI, 1993, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Jakarta, hlm. 374

36. *Ibid*, hlm. 375

37. <http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=23501&cl=Berita> diakses tanggal 9 Juni 2009

Pengadilan TUN. Menurutnya fungsi juru sita adalah melakukan eksekusi terhadap pembayaran uang paksa oleh pejabat yang tidak melaksanakan putusan PTUN.³⁸

Berdasarkan paparan di atas, maka pelaksanaan upaya paksa terhadap suatu putusan pengadilan TUN tetap dapat dilaksanakan meskipun hanya terbatas pada pengenaan uang paksa terhadap tergugat yang tidak mau menaati putusan TUN tersebut.

Sikap dan Upaya yang Dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Menghadapi Ketiadaan Peraturan Pelaksana Upaya Paksa terhadap Putusan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Ketiadaan petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap secara praktis telah menyebabkan ketentuan upaya paksa tidak bisa diterapkan secara efektif. Dalam praktiknya, Pengadilan TUN Padang telah mengambil inisiatif untuk tidak memberlakukan ketentuan upaya paksa sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 116 Ayat(5) dan Ayat(6) UU PTUN.

Menurut Hakim Yarwan, meskipun secara praktis belum pernah diajukan permohonan pelaksanaan putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pihak tergugat selama ini, seandainya permohonan itu ada maka telah ada kesepakatan tidak tertulis di antara para hakim di lingkungan Pengadilan TUN Padang untuk meminta penggugat menghapus pencantuman upaya paksa berupa uang paksa maupun sanksi administratif dalam surat permohonannya tersebut.

Sikap yang sama juga diperlihatkan oleh berbagai Pengadilan TUN lainnya. Lantaran belum ada pijakan hukum yang jelas, Pengadilan Tinggi TUN Medan misalnya, merasa perlu menyarankan kepada penggugat untuk menghapus atau menghilangkan *petitum* uang paksa dalam gugatan.³⁹

Sementara itu Panitera Pengganti Beni Suryadi berpendapat, mengingat keterbatasan pelaksanaan upaya paksa sebagaimana dipaparkan di atas maka dalam rangka pelaksanaan putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap saat ini yang diperlukan adalah peningkatan kesadaran hukum Badan atau Pejabat TUN karena kekuatan hukum putusan tersebut sama dengan kekuatan hukum suatu undang-undang.

Terkait dengan sikap Pengadilan TUN Padang di atas, pada dasarnya penulis sependapat perlu adanya *political will* atau komitmen yang jelas dari Badan atau Pejabat TUN untuk melaksanakan suatu putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Hanya saja dalam hal "dihapuskannya" upaya paksa dalam permohonan pelaksanaan putusan TUN penulis memiliki pandangan yang berbeda.

Dalam asumsi penulis pengabaian terhadap pelaksanaan upaya paksa oleh Pengadilan TUN merupakan '*preseden*' pelanggaran nyata terhadap undang-undang. Bukankah di dalam menegakan hukum kita dilarang melanggar hukum itu sendiri?

Meskipun peraturan pelaksana upaya paksa hingga saat ini belum ada, bukanlah berarti upaya paksa tidak bisa dilaksanakan. Upaya paksa tetap bisa dilaksanakan walaupun nantinya hanya terbatas pada *dwangsom* belaka merujuk yurisprudensi dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Terlepas dari apa yang ditelah diuraikan sebelumnya, dalam hal ini kembali terdapat kekurangcermatan dan tidak komprehensifnya revisi yang dilakukan terhadap UU PTUN oleh pembentuk undang-undang. Konsekuensinya keberadaan Pengadilan TUN tak lebih seperti "macan ompong" karena upaya paksanya tidak bisa sama sekali diaplikasikan. Padahal menurut Soedikno Mertokusumo⁴⁰ suatu putusan di samping harus bermanfaat juga harus mengandung kepastian hukum. Tanpa kepastian hukum akan timbul kegelisahan dan para pihak akan terombang-ambing.

Mengingat kondisi yang demikian, guna meredusir dampak ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan hukum ke depan maka ada beberapa opsi yang perlu diambil oleh pembentuk undang-undang maupun Mahkamah Agung sebagai yaitu:

1. Melakukan revisi terbatas terhadap UU No. 51 Tahun 2009 khususnya yang berkenaan dengan ketentuan upaya paksa;

Pembentuk undang-undang perlu melakukan revisi terbatas terhadap UU PTUN sekarang agar ketentuan upaya paksa terhadap putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara efektif. Pilihan revisi undang-undang tersebut tentunya juga diiringi dengan

38. <http://cms.sjp.co.id/hukumonline/detail.asp?id=9808&cl=Berita> diakses tanggal 9 Juni 2009

39. <http://cms.sjp.co.id/hukumonline/detail.asp?id=23501&cl=Berita> diakses tanggal 9 Juni 2009

40. Terpetik dalam Victor Javed Neno, *Implikasi Kompetensi...op.cit*, hlm. 142

pengaturan budget (dalam hal uang paksa dan publikasi atas ketidakpatuhan) pada APBN dan APBD. Dengan demikian tidak ada alasan lagi bahwa upaya paksa tidak dapat dilaksanakan.

2. Menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan upaya paksa

Selain opsi di atas, pelaksanaan uang paksa juga dapat dilakukan dengan menerbitkan suatu Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP). Terkait dengan tidaknya dinyatakan secara eksplisit bahwa upaya paksa harus diatur di dalam PP sebagaimana dimaksud oleh Pasal 116 UU PTUN, hal tersebut bukanlah berarti pemerintah tidak dibenarkan PP guna memperjelas aturan upaya paksa tersebut.

Menurut A. Hamid S. Attamimi⁴¹ Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dahulu ada undang-undang yang menjadi 'induknya'. Untuk menjalankan, menjabarkan atau merinci ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan undang-undang tersebut tidak memintanya secara tegas-tegas. Dalam bahasa yang berbeda Maria Farida Indrati S⁴² menegaskan bahwa:

Apabila suatu masalah di dalam Undang-undang memerlukan pengaturan lebih lanjut, sedangkan di dalam ketentuannya tidak menyebutkan secara tegas-tegas untuk diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka Peraturan Pemerintah dapat mengaturnya lebih lanjut sepanjang hal itu merupakan pelaksanaan lebih lanjut Undang-undang tersebut

3. Menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung berkenaan dengan pelaksanaan upaya paksa

Seandainya pilihan merevisi UU PTUN maupun penerbitan PP dinilai relatif memakan waktu dan dana yang besar. Maka merujuk pada Pasal 7 Ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah Agung (MA) dapat berinisiatif membuat suatu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) agar upaya paksa dapat dilaksanakan secara efektif.

Pilihan ini relatif sangat lemah karena ketiadaan atribusi dari UU PTUN itu sendiri. Kelemahan lainnya adalah bahwa MA tidak memiliki kewenangan secara yuridis dalam menetapkan *budget* pelaksanaan upaya paksa

(baik untuk uang paksa maupun publikasi) di dalam APBN maupun APBD. Kewenangan tersebut berada di tangan pihak legislatif bersama-sama dengan pihak eksekutif.

4. Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintah

Sejak tahun 2007 pemerintah telah mempersiapkan RUU Administrasi Pemerintahan yang dirancang sebagai payung hukum bagi birokrat pusat dan daerah dalam mengambil kebijakan administrasi. Saat ini draft RUU yang terdiri dari 10 BAB dan 45 Pasal tersebut masih berada di tangan DPR.

Jika ketiga opsi di atas tidak bisa dilaksanakan, maka pembentuk undang-undang menurut penulis harus segera mengesahkan RUU Administrasi Pemerintahan karena di dalamnya terdapat pengaturan yang akan memberikan solusi terhadap pelaksanaan pelaksanaan upaya paksa suatu putusan putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan yang dimaksud terdapat di dalam Pasal 43 yang mengatur:

- a. Pembatalan seketika tindakan badan atau pejabat TUN (ayat 1)
- b. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan TUN yang telah *in kracht* dapat dikenakan upaya paksa berupa pembayaran uang paksa dan atau sanksi administrasi (ayat 7)
- c. Upaya paksa dilakukan juru sita atas perintah ketua pengadilan (ayat 8)
- d. Pembayaran uang paksa dibebankan pada pejabat pemerintahan yang bersangkutan (ayat 9)

PENUTUP

Kesimpulan

Bertitik tolak dari apa yang telah penulis uraikan pada bab-bab terdahulu dari karya ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa upaya paksa terhadap putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap belum bisa dilaksanakan secara efektif mengingat peraturan pelaksana atau petunjuk teknis yang mengatur hal tersebut. Meskipun demikian, sebenarnya upaya paksa dapat saja dilaksanakan secara efektif jika pengadilan mau

41. A. Hamid S. Attamimi, 1989, *Pembentukan Undang-undang Indonesia: Beberapa Catatan yang Memerlukan Perhatian*, *Makalah* disampaikan pada seminar Keuangan Negara di Bepeka, Jakarta., hlm. 8

42. Maria Farida Indrati S., 2002 *Ilmu Perundang Undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Jakarta, hlm. 116

merujuk pada yurisprudensi dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

2. Bahwa berkenaan dengan bagaimanakah sikap dan upaya yang dilakukan PTUN Padang menghadapi ketiadaan peraturan pelaksana upaya paksa terhadap putusan TUN yang telah berkekuatan hukum di dalam praktiknya pengadilan telah berinisiatif untuk tidak memberlakukan ketentuan upaya paksa sebagaimana diatur di dalam Pasal 116 ayat (4) dan ayat (5).

Saran

1. Pembentuk undang-undang perlu kiranya menerapkan prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam melakukan perubahan terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Revisi pertama yang dilakukan terhadap UU PTUN melalui penerbitan UU No.9 Tahun 2004 memang telah menutup beberapa kelemahan undang-undang sebelumnya, namun tidak bisa dipungkiri UU No.9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 sebagai revisi kedua belum paripurna karena telah menimbulkan celah yang menyebabkan suatu putusan pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap belum bisa dilaksanakan secara efektif
2. Pengadilan Tata Usaha Negara (ketua pengadilan) perlu mengambil proaktif dalam mengawasi pelaksanaan suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Para pihak, khususnya penggugat dinilai perlu memberikan informasi apakah suatu putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum telah dilaksanakan oleh
4. Pembentuk undang-undang perlu melakukan revisi terbatas terhadap UU PTUN khususnya yang berkenaan dengan ketentuan upaya paksa yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga ketentuan upaya paksa terhadap putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara efektif;

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Hamid S. Attamimi, 1989, *Pembentukan Undang-undang Indonesia: Beberapa Catatan yang Memerlukan Perhatian*, Makalah disampaikan pada seminar Keuangan Negara di Bepeka, Jakarta
- Bachsan Mustafa, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, 1991, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta
- Djenal Hoesen Koesoemahatmamadja, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Penerbit Alumni, Bandung
- Ebta Setiawan, 2006, *Kamus 2.0 English-Indonesian and Indonesian -English Dictionary*.
- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Penerbit Alumni, Bandung
- Maria Farida Indrati S., 2002, *Ilmu Perundang Undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Jakarta
- Mac Iver, *the Modern State, 1950*, Oxford University Press, London
- Mahkamah Agung RI, 1993, *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, Cetakan kedua, Jakarta
- Moh. Mahfud M.D., 1993, *Demokrasi dan Konstitusi*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya
- Romi, 2007, *Analisis Yuridis terhadap Masuknya Pihak Ketiga (Intervensi) Dalam Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, Vol.4 No.1
- S.F. Marbun, 2003, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administraf di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta
- , dkk (Editor), 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Sjahan Basah, 1997, *Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung
- Sudargo Gautama, 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung
- Victor Javed Neno, 2006, *Implikasi Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Victor M. Situmorang, 1989, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, PT Bina Aksara, Jakarta
- Wicipto Setiadi, 1994, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, PT RajaGrafindo

Persada, Jakarta

Widodo Ekatjihajana, 2007, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Menurut UUD 1945*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung

Zairin Harahap, 1997, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1947 Tentang Kehakiman dan Kejaksaaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

C. Sumber Lain (Media Cetak dan Internet)

Frans Hendra Winata, *Pelaksanaan Putusan PTUN dan Otonomi Daerah Sebagai Wujud Supremasi Hukum* dalam <http://www.duniaesai.com/hukum/hukum4.html> diakses tanggal 27 Januari 2009

Harian Kompas, Jum'at 14 Januari 2005.

<http://www.kompas.com>

<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=23501&cl=Berita> diakses tanggal 9 Juni 2009

<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=9808&cl=Berita> diakses tanggal 9 Juni 2009